STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELESAIAN KONFLIK KEHUTANAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dan pedoman dalam pengidentifikasian, penerimaan pengaduan, proses penyelesaian, dan pemantauan pasca penyelesaian konflik. Melalui proses ini diharapkan konflik atau sengketa kehutanan dapat dicegah dan ditangani secara tepat, cepat dan tidak menimbulkan permasalahan baru serta tidak merugikan kedua belah pihak.

1. **Tujuan**
2. Adanya Kejelasan dan kelengkapan prosedur penanganan Konflik Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur
3. Adanya tugas pokok dan fungsi serta personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penanganan Konflik Kehutanan
4. Mencegah kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia
5. Melindungi hak-hak Negara, perorangan/kelompok masyarakat, masyarakat adat, pemegang izin atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan
6. **RUANG LINGKUP**

Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penyelesaian/resolusi konflik yang berkaitan dengan sektor kehutanan diantaranya :

1. Penerimaan Pengadauan Sengketa atau Konflik
2. Pemetaan Sengketa atau Konflik
3. Pemeriksaan Administrasi Pengaduan Sengketa atau Konflik
4. Pemeriksaan Lapangan Sengketa atau Konflik
5. Proses Penyelesaian Sengketa atau Konflik
6. Pasca Penyelesaian Sengketa atau Konflik

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
8. Permen LHK Nomor P.100/MenLHKk/Setjen/Set.1/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
11. Perdirjen PSKL Nomor : P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
12. Perdirjen PSKL Nomor : P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

# FORMULIR ATAU LAMPIRAN TERKAIT

1. Formulir Pengaduan
2. Laporan Identifikasi Konflik
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
4. Keputusan Pembentukan Tim Asesmen Konflik
5. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
6. Keputusan Penunjukan Mediator Konflik
7. Berita Acara Mediasi Konflik
8. Formulir Laporan Penyelesaian Konflik

# DEFINISI

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
4. Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
5. Sengketa Kehutanan adalah perselisihan kehutanan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.
6. Konflik Kehutanan adalah perselisihan kehutanan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
7. Pemetaan Konflik adalah alat atau teknik untuk membantu dalam menganalisa dan memecahkan konflik.
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup dan kawasan hutan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
9. Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa atau konflik melalui proses perundingan para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
10. Mediasi adalah bentuk penyelesaian konflik melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator independen untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
11. Penegakan Hukum (GAKUM) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
12. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
13. Assesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian konflik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik ktenurial kawasan hutan.
14. Penyelesaian Konflik Kehutanan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
15. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
17. Tim Gabungan Penanganan Konflik Kehutanan Kalimantan Timur adalah merupakan anggota yang berjumlah 3-5 orang yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan timur, yang bertugas untuk melakukan telaah administrasi, verifikasi lapangan, menyusun rekomendasi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik kehutanan di Kalimantan Timur.

# PRINSIP DASAR

1. Berkeadilan : Proses penyelesaian sengketa atau konflik harus memenuhi unsur keadilan terhadap para pihak yang bersengketa/berkonflik dan terhadap ekosistem/lingkungan hidup.
2. Terbuka : Proses penyelesaian sengketa atau konflik dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada publik secara terbuka, kecuali terhadap informasi yang harus dikecualikan.

# PROSEDUR

1. **Penerimaan Pengaduan Sengketa atau Konflik** 
   1. Pengaduan
      1. Pelapor dapat merupakan perorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat adat atau organisasi berbadan hukum.
      2. Pelapor mengisi formulir pengaduan
      3. Penyampaian Laporan Pengaduan, dapat disampaikan melalui :
   2. Laporan disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur / UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
   3. Pelapor menyampaikan melalui :
      * + Datang langsung ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur/UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
        + Melalui email: XXXX@dishut.kaltimprov.go.id
        + Melalui faksimile: +62-541-XXXX
        + Melalui surat dengan tujuan surat: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Jl Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda, Kalimantan Timur/UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
        + Pelaporan bisa disampaikan melalui aspirasi etam
        + UPTD-UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
      1. Laporan Pengaduan yang disampaikan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
   4. Pengisian Formulir Pengaduan :
      1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur/UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memastikan pelapor telah mengisi Formulir Pengaduan atau telah menyampaikan informasi yang sesuai dengan Formulir Pengaduan.
      2. Formulir Pengaduan berisikan:
         1. Nama Pelapor
         2. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)
         3. Nomor telepon (Kantor/HP)
         4. Alamat email (bila ada)
         5. Alamat (Rumah/Kantor)
         6. Klasifikasi sengketa/konflik
         7. Risalah singkat konflik
         8. Tuntutan pelapor
         9. Kronologis sengketa/konflik
      3. Contoh Formulir Pengaduan dapat dilihat pada bagian lampiran.
      4. Bilamana diperlukan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur/UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan kontak kepada Pelapor terkait dengan keperluan kelengkapan formulir.
   5. Pencatatan Pengaduan
      1. Informasi tambahan terkait konflik kawasan hutan atau gambaran ringkas yang dibutuhkan dalam kelengkapan pengaduan.
      2. Apabila bahan laporan dinyatakan cukup/lengkap perlu dintindaklanjuti dengan menurunkan tim ke lapangan.
2. **Pemetaan Sengketa atau Konflik** 
   1. Pemegang ijin kehutanan diwajibkan:
      1. Memfasilitasi dan membantu dalam penanganan konflik;
      2. Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam penangan konflik;
      3. Memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penanganan konflik (tindakan apa saja yang telah dilakukan/dilaksanakan);
   2. Kesatuan Pengelolaan Hutan disarankan untuk melakukan pemetaan potensi konflik meliputi:
      1. Membentuk Tim Penanganan Konflik;
      2. Melakukan uji petik/pengumpulan data lapangan berdasarkan laporan konflik yang terjadi di lapangan;
      3. Menggali sumber informasi dari kedua belah pihak;
      4. Menganalisis dan membuat rekemondasi upaya penyelesaian konflik;
   3. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban :
      1. Membantu dalam memfasilitasi konflik yang terjadi di wilayah KPH apabila konflik tersebut perlu penanganan lebih lanjut;
      2. Memiliki Informasi pemetaan konflik di wilayah KPH;
      3. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan analisis pemetaan sengketa/konflik dan menyampaikan hasil analisis kepada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 (enam) bulan.
3. **Pemeriksaan Administrasi Pengaduan Sengketa atau Konflik** 
   1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengaduan sengketa atau konflik berdasarkan formulir yang telah diisikan.
   2. Bilamana Formulir Pengaduan dinyatakan lengkap, maka Dokumen diteruskan pada proses Pemeriksaan Lapangan.
   3. Bilamana Formulir Pengaduan dinyatakan tidak lengkap, maka Formulir Pengaduan dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi.
   4. Proses untuk pemeriksaan administrasi pengaduan sengketa atau konflik, paling lama 1 (satu) hari kerja.
4. **Pemeriksaan Lapangan Sengketa atau Konflik** 
   1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Pihak KPH dalam membentuk Tim Gabungan Penanganan Konflik, yang terdiri dari sekurangnya 3 (tiga) orang atau sebanyaknya 5 (lima) orang.
   2. Tim Gabungan Penanganan Konflik bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan konflik dan melakukan verifikasi data primer dan sekunder dianataranya yaitu :
      1. Melakukan verifikasi berdasarkan informasi yang tersedia dalam formulir pengaduan
      2. Melakukan verifikasi berdasarkan informasi sekunder yang dapat diperoleh
      3. Melakukan verifikasi dengan narasumber primer, utamanya kepada pihak-pihak yang berkonflik dan/atau kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik.
      4. Melakukan verifikasi dengan pengelola wilayah, seperti Kepala KPH, Kepala Desa, Camat, Asosiasi Perusahaan, dan pihak-pihak yang dipandang memiliki informasi cukup berkaitan dengan konflik.
   3. Tim Gabungan Penanganan Konflik melakukan verifikasi lapangan yaitu :
      1. Pemetaan aktor yang berkonflik
      2. Menyusun profil konflik (Dalam penyusunan identifikasi konflik berdasarkan tipologi yang terjadi dilapangan, terlampir).
      3. Menyusun analisis konflik dan menentukan/rekomendasi penyelesaian sengketa atau konflik
      4. Menyampaikan hasil laporan verifikasi lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (bidang teknis yang bersangkutan).
      5. Melaksanakan proses penyelesaian konflik sesuai dengan rekomendasi yang disusun
   4. Tim Gabungan Penanganan Konflik melaksanakan pemeriksaan lapangan dan bertugas di lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja serta membuat laporan hasil verifikasi lapangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah melaksanakan tugas di lapangan.
5. **Proses Penyelesaian Sengketa atau Konflik** 
   1. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengundang Tim Gabungan Penanganan Konflik untuk menentukan rekomendasi yang dipilih untuk dilaksanakan.
   2. Rekomendasi penyelesaian sengketa atau konflik dapat berupa:
      1. Negosiasi
         1. Bilamana rekomendasi yang dipilih untuk dilaksanakan adalah Negosiasi, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan surat kepada pihak pelapor dan pihak terlapor untuk melaksanakan proses negosiasi selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat diterbitkan. Contoh surat dapat dilihat pada bagian lampiran.
         2. Setelah diperoleh kesepakatan dalam negosiasi, pihak pelapor dan pihak terlapor wajib menyampaikan berita acara kesepakatan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
         3. Bilamana proses negosiasi tidak memperoleh kesepakatan, maka dapat ditempuh proses mediasi.
      2. Mediasi
         1. Bilamana rekomendasi yang dipilih untuk dilaksanakan adalah Mediasi, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan pilihan mediator kepada pihak pelapor dan pihak terlapor untuk menentukan mediator, dan pihak pelapor dan pihak terlapor menyampaikan kesepakatan mediator yang dipilih selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat disampaikan. Daftar nama yang diberikan harus dilengkapi dengan CV atau profil lengkap masing-masing mediator, sehingga para pihak bisa menentukan pilihan secara objektif. Contoh surat dapat dilihat pada bagian lampiran.
         2. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat Surat Keputusan tentang Mediator Penyelesaian Sengketa/Konflik.
         3. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Mediator diwajibkan segera bekerja, selambatnya dimulai 5 (lima) hari kerja setelah surat keputusan diterima, dan bekerja paling lama 3 (tiga) bulan, yang dapat diperpanjang berdasarkan permohonan mediator maupun para pihak yang bersengketa/berkonflik.
         4. Mediator bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pedoman mediasi konflik kehutanan.
         5. Mediator wajib menyampaikan perkembangkan hasil mediasi 1 (satu) kali setiap bulan, dan wajib menyampaikan Berita Acara Kesepakatan Mediasi segera dan selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kesepakatan diperoleh.
         6. Berita Acara Kesepakatan ditandatangani dengan menggunakan materai yang cukup, disarankan untuk didaftarkan ke notaris. Akan lebih kuat lagi jika para pihak sepakat didaftarkan ke pengadilan setempat sehingga memiliki kekuatan eksekusibilamana salah satu pihak tidak menjalankan isi kesepakatan.Para pihak diwajibkan melaksanakan butir-butir kesepakatan yang telah dibuat.
         7. Bilamana proses mediasi tidak memperoleh kesepakatan, maka kedua belah pihak dengan diketahui mediator menandatangani Berita Acara yang berisikan tidak diperolehnya kesepakatan. Berita Acara disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
         8. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat menyarankan para pihak untuk melanjutkan proses melalui proses pengadilan/hukum.
         9. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencatat proses dan hasil kesepakatan pada tabel penyelesaian kasus, serta menyampaikan kepada pelapor.
      3. Penyerahan Sengketa/Konflik kepada Kementerian
         1. Bilamana berdasarkan Hasil Verifikasi Lapangan disampaikan rekomendasi bahwa sengketa/konflik dapat diselesaikan oleh Kementerian, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur meneruskan dokumen dan hasil verifikasi lapangan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, c.q. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
      4. Penegakan Hukum

Apabila dibutuhkan dan berdasarkan aturan yang berlaku maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melakukan penindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Pasca Penyelesaian Sengketa atau Konflik**
   1. Pemantauan Kesepakatan
      1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian konflik setiap 6 (enam) bulan sekali.
      2. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan butir-butir kesepakatan, tantangan pelaksanaan butir-butir kesepakatan, dan menyusun analisis pelaksanaan dan rekomendasi, bilamana diperlukan.
      3. Hasil pemantauan didokumentasikan dan disampaikan sebagai laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
   2. Pelaporan Penyelesaian Konflik
      1. Setiap 6 (enam) bulan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan hasil identifikasi potensi sengketa/konflik dan penyelesaian sengketa/konflik kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Kementerian.
      2. Laporan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen publik, tidak termasuk untuk informasi yang harus dikecualikan.

# REFERENSI

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, dan Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan
6. Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
7. Perdirjen PSKL No. P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.
9. Kesepakatan Bersama Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013, oleh Pemprov Kaltim dengan BPN Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (BPKH IV) KLHK dan Kepolisian Daerah Kaltim untuk Pencegahan, Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan Penggunaan Lahan dan atau Hak Atas Tanah di wilayah Provinsi Kaltim

# BAGAN ALUR DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALTIM

| Proses | Pelapor | Kepala Dinas | Bidang | TPK | UPTD | Pihak Bersengketa | Waktu | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pelapor menyampaikan pengaduan konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Kepala Dinas Kehutanan mendisposisikan pengaduan kepada Bidang Terkait |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Bidang Terkait mendokumentasikan pelaporan |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Bidang Terkiat melakukan telaah administrasi |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Bilamana administrasi tidak lengkap, laporan dikembalikan kepada pengadu |  |  |  |  |  |  | 3 hari |  |
| 1. Bilamana administrasi dinyatakan lengkap, Bidang terkait berkoordinasi dengan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur |  |  |  |  |  |  | 2 hari | **Apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut maka akan dibentuk Tim Gabungan Penangan Konflik Kehutanan** |
| 1. Tim Gabungan Penanganan Konflik melakukan telaah dokumen hasil pemeriksaan lapangan oleh UPTD |  |  |  |  |  |  | 3 hari |  |
| 1. Tim Gabungan Penanganan Konflik melakukan verifikasi dengan memanggil para pihak dan bila diperlukan melakukan verifikasi lapangan |  |  |  |  |  |  | 10 hari |  |
| 1. Tim Gabungan Penanganan Konflik menyusun rekomendasi penyelesaian konflik |  |  |  |  |  |  | 2 hari |  |
| 1. Tim Gabungan Penanganan Konflik menyampaikan rekomendasi kepada Dinas Kehutanan |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Bilamana dipandang cukup, Dinas Kehutanan memerintahkan Tim Penanganan Konflik melaksanakan rekomendasi |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Tim Gabungan Penanganan Konflik melaksanakan rekomendasi hingga diperoleh kesepakatan penyelesaian konflik dari pihak yang berkonflik |  |  |  |  |  |  | 5 hari |  |
| 1. Tim Gabungan Penanganan Konflik menyusun berita acara penyelesaian konflik yang ditandatangani oleh pihak yang berkonflik dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Pihak berkonflik menerima berita acara dan melaksanakan kesepakatan di dalam berita acara |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Tim Gabungan Pennganan Konflik mendokumentasikan berita acara kesepakatan penyelesaian konflik |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Tim Gabungan Penanganan Konflik menyampaikan laporan penyelesaian konflik kepada Kepala Dinas Kehutanan |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 1. Kepala Dinas Kehutanan menerima Laporan Penyelesaian Konflik |  |  |  |  |  |  | 1 hari |  |

# LAMPIRAN

1. Identifikasi Konflik berdasarkan tipologi
   1. Konflik berupa Tumpang Tindih antar wilayah izin / pemegang ijin dengan desa/dusun/kampung yang sudah ada sebelum izin HTI / Pemegang Ijin diberikan (desa/dusun/kampung tua/adat).
   2. Konflik berupa Tumpang Tindih antar wilayah izin / pemegang ijin dengan desa/dusun/kampung yang sudah terbentuk setelah izin HTI / Pemegang Ijin diberikan (pembentukan desa definitive di dalam kawasan hutan).
   3. Konflik terkait pemenuhan kebutuhan hidup *(livelihood )*masyarakat.
   4. Konflik akibat adanya jual beli lahan di wilayah izin HTI / pemegang izin dan peneribitan surat tanah di dalam wilayah izin HTI/pemegang ijin.
   5. Konflik akibat adanya spekulan tanah yang menempati lokasi izin HTI / pemegang ijin untuk mendapatkan ganti rugi yang besar.
   6. Konflik akibat penggunaan areal konsesi non procedural oleh pihak baik pemerintah maupun swasta.
   7. Tumpang tindih wilayah antara pemegang izin.
   8. Konflik akibat pemekaran wilayah.
   9. Konflik batas antara desa di dalam wilayah izin HTI / pemegang ijin yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya perusahaan.
2. Analisis Aktor
   1. Aktor Primer (Aktor yang saling berhadapan secara langsung)
   2. Aktor Sekunder (Aktor yang tidak secara langsung berhadapan, tapi ikut merasakan ketegangan)
   3. Aktor Tersier (Aktor yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik)
3. Tawaran Tertinggi dan Tawaran Terendah.

Identifikasi pilihan-pilihan penyelesaian sengketa dan identifikasi potensi damai (*FGD dan Negosiasi).*

Tawaran Tertinggi dan Tawaran Terendah adalah pilihan-pilihan penyelesaian konflik tenurial yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sebelum memasuki meja perundingan. Pilihan-pilihan itu berupa kesepakatan bersama dan mencerminkan aspirasi para pihak.

Contohnya Masyarakat menginginkan pelepasan kawasan hutan (*tawaran tertinggi*), masyarakat menginginkan perhutanan sosial (*tawaran sedang*) masyarakat menginginkan kemitraan kehutanan (*tawaran terendah*)

1. Formulir Pengaduan

**Formulir Pengaduan Penyelesaian Konflik Kehutanan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Pelapor | : |  |
| Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) | : |  |
| Nomor Telepon (Kantor/HP) | : |  |
| Alamat Email | : |  |
| Alamat lengkap (Rumah/Kantor) | : |  |
| Klasifikasi Sengketa/Konflik | : |  |
| Risalah Singkat Konflik | : |  |
| Tuntutan Pelapor | : |  |
| Kronologis Sengketa/Konflik | : |  |

Samarinda, XXXXX

Penerima Laporan, Pelapor,

(………………………………..) (…………………………………..)

1. Laporan Identifikasi Konflik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keterangan Konflik | : |  |
| Lokasi | : |  |
| Waktu Kejadian | : |  |
| Pihak yang berkonflik | : |  |
| Risalah singkat Konflik | : |  |
| Upaya yang dilakukan oleh Tim | : |  |
| Hasil Rekomendasi | : |  |

1. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI**

Pada hari ini .................., tanggal ................... bulan ............... tahun ………………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur / UPTD KPHP/L ……………………………:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini telah melakukan pemeriksaan Administrasi atas laporan Sdr.................(Jabatan) yang bertindak untuk atas nama diri sendiri/kelompok/badan hukum atas sengketa kehutanan yang berada di…………………………………..Kecamatan.......................Kabupaten.......................................

Dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi dan untuk selanjutnya akan di proses dan akandilakukanpemeriksaan lapangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dinas Kehutanan Prov. Kaltim/

UPTD KPHP/L …………………,

(............................................)

1. Keputusan Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Konflik Kehutanan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : SK.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENANGANAN KONFLIK KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. Bahwa......;

Mengingat : 1....;

2....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KESATU : ........

KEDUA : ........

KETIGA : ........

Ditetapkan di ..............................

Pada tanggal ...............................

KEPALA DINAS KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP

Tembusan :

1. ......................................
2. ......................................

1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN**

Pada hari ini .................., tanggal ................... bulan ............... tahun ……………………………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Sdr..... (Jabatan) yang bertindak untuk atas nama diri sendiri/kelompok/ Badan Hukum atas sengketa kehutanan yang berada di …………..…………….............Kecamatan................Kabupaten…………………………….

Dengan ini merekomendasikan :

…………………….., ……………………………..

Ketua Tim

Anggota Tim

1. Keputusan Tim Gabungan Penangan Konflik dalam menentukan penyelesaian konflik

**BERITA ACARA PENENTUAN PENYELESAIAN KONFLIK**

Pada hari ini .................., tanggal ................... bulan ............... tahun …………………………., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Gabungan Penanganan Konflik, dengan ini merekomendasikan untuk mengambil upaya penyelesaian konflik dengan cara :

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Gakum

…………………….., ……………………………..

Ketua Tim

Anggota Tim

1. Dokumentasi Kegiatan

* Dokumen Pendukung
* Dokumen Lainnya
* Photo Kegiatan